

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Kesimpulan yang dalam penelitian ini adalah:

1. Praktik pengelolaan Bank Sampah Urban Dewan (BSUD) Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah berfokus pada pengelolaan sampah yang anorganik semenjak tahun 2021. Pengelolaan sampah di Bank Sampah Urban Dewan adalah dengan cara sampah dituang, sampah dipilih, dipecah kemudian ditimbang. Dalam pemilahan sampah ada dua tahapan yakni ada sampah yang mudah membusuk dan sampah mudah yang tidak membusuk. Setelah itu, sampah nanti dipilah menjadi 3 bagian yakni sampah yang memiliki nilai ekonomis (kotak, kaleng, plastic, kertas), tidak memiliki nilai ekonomis dan digabung dengan bahan kompos/sampah yang lama. Terkait sampah yang memiliki nilai ekonomis nanti akan ditimbang, lalu sampah tersebut dapat dijual maupun diletakkan di TPS/DIPO. Kemudian, sampah yang bernilai akan diakumulasi dan diupdate pada rekening nasabah yang dapat dilihat pada aplikasi ratikita. Pada aplikasi ratikita nasabah dapat mengetahui harga update sampah anorganik, pengambilan sampah maupun pencairan tunai.
2. Implementasi Fatwa MUI Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat pada Bank Sampah Urban Dewan (BSUD) sudah terlaksana, khususnya pada aspek

pengurangan sampah dan berperan aktif dalam pengelolaannya, namun untuk pemanfaatan maupun daur ulang sampah masih belum terlaksana dikarenakan sumber daya manusia yang masih sedikit dan alat pendukungnya belum ada.

B. Saran

Saran peneliti adalah :

1. Fatwa MUI No. 41 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu disosialisasikan lebih maksimal oleh :
 - a. Pemerintah, memberikan kebijakan yang positif dan berpijak pada bank sampah dan masyarakat, adanya dana bantuan maupun fasilitas barang yang dapat mendukung terselenggaranya pengelolaan sampah yang lebih efektif.
 - b. Pelaku usaha mampu mengelola sampah organik dan memberikan pelatihan agar sampah dikelola lebih ekonomis dan bermanfaat untuk penjagaan lingkungan sekitar.
 - c. Tokoh agama diharapkan menyemarakkan terkait pentingnya menjaga lingkungan sebagaimana telah diperintahkan Allah melalui Al Qur'an maupun hadits serta telah termaktub dalam Fatwa MUI No. 41 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- d. Sekolah, masjid, *content creator* dan instansi lainnya dapat berperan dalam mengedukasi masyarakat untuk menjaga lingkungan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Bank Sampah Urban Dewan diharapkan menambah pengelolaan sampah yang dapat memroses dan memanfaatkan sampah supaya dapat bernilai ekonomis.
3. Perlunya dibentuknya dan deklarasi adanya Dai Lingkungan Hidup atau Duta Lingkungan agar melahirkan rasa sadar pada masyarakat mengenai betapa pentingnya mengelola sampah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Membutuhkan kesadaran bersama untuk membatasi sampah, mendaur ulang sampah dan memanfaatkan kembali sampah seperti *ecoenzyme* dan lainnya.
5. Peneliti selanjutnya dapat meneliti lebih lanjut bagaimana ranah lembaga pendidikan, tempat ibadah maupun tokoh agama dalam mensyiarkan betapa pentingnya menjaga lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.